

KEBIJAKAN GAMBIA KELUAR DARI MAHKAMAH INTERNASIONAL PADA ERA PEMNTAHAN YAHYA JAMMEH

Fiki Irianto Kayupa¹ dan Sri Muryantini²

ABSTRACT

This study aims at discussing what factors behind the Gambian policy to leave the International Criminal Court. Moreover, it will explain what forms of discrimination carried out by the International Criminal Court as well as Yahya Jammeh's policies that have become controversial and criticized by the Gambia people and the international community. Gambia withdrawal from the International Criminal Court in Yahya Jammeh's Era. The International Criminal Court is a permanent international court established to investigate, prosecute and try individuals accused of committing the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. To date, *almost all* of its full-fledged *investigations* have focused on *Africa*. Gambia demanded the International Criminal Court to prosecute the European Union for the death of African migrants on the European Coast and sued former British Prime Minister Tony Blair for his suspicion in the Iraq War. In addition, the double standards imposed by the International Criminal Court against the UN Security Council led to criticism from African countries, especially the Gambia. The case of Sudan (Darfur) and Libya are referred to by the UN Security Council while 3 of the 5 veto holders are not members of the International Criminal Court. On the other hand, the Yahya Jammeh Government has come under fire from the international and national Gambia for the violence committed against the people, especially against the opposition members, human right defenders, journalists and the LGBT communities. The European Union, the United Nations, Amnesty International and Human Rights Watch, demand the International Criminal Court to investigate Yahya Jammeh's Government.

Keywords: International Criminal Court, The Gambia, UN Security Council.

Pendahuluan

Gambia adalah sebuah negara kecil di Afrika Barat. Gambia hanya berbatasan dengan Senegal di sebelah utara, timur dan selatan. Gambia adalah salah satu

¹ Penulis adalah alumni di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. E-mail: kayupafiki@gmail.com

² Staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. E-mail: srimuryantini03@gmail.com.

negara yang banyak terlibat dalam organisasi internasional salah satunya yaitu *International Criminal of Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional yakni sebuah Pengadilan independen yang bertujuan untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan sesuai ketentuan Statuta Roma yakni 1) Genosida; 2) Kejahahatan kemanusiaan; 3) Kejahahatan Perang dan 4) Kejahahatan Agresi. Gambia bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional pada 28 Juni 2002 bersamaan dengan tahun masuknya beberapa negara Afrika lainnya.

Pada tahun 2016 Gambia menyatakan menarik diri dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional. Gambia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Yahya Jammeh beralasan bahwa dalam proses peradilannya, Mahkamah Pidana Internasional melakukan diskriminasi terhadap negara-negara Afrika yang mana hampir seluruh proses peradilan dari Mahkamah Pidana Internasional adalah pemimpin-pemimpin negara Afrika yang dinilai melakukan tindak kejahatan. Afrika telah menjadi target dari pelaksanaan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sementara ada beberapa kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemimpin negara Barat tetapi tidak ada tindak lanjut dari Mahkamah Kriminal Internasional dalam penanganannya.

Sementara itu, keputusan ini keluar di tengah kecaman dunia internasional dan publik Gambia atas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Yahya Jammeh. Pelanggaran HAM banyak dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan dan mengancam jalannya pemerintahan seperti jurnalis, pihak oposisi, aktivis dan juga komunitas LGBT. Mulai dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sampai dengan penyiksaan yang mengakibatkan beberapa aktivis dan oposisi meninggal dunia dalam tahanan maupun fasilitas pemerintah lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut, apat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional baik itu faktor internal Gambia maupun faktor eskternal yang berasal luar Gambia yang menjadi dasar Yahya Jammeh akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional. Tulisan ini hendak menganalisis tentang

faktor-faktor yang mendorong keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional pada Era Yahya Jammeh.

Pembahasan

Dinamika Keanggotaan Gambia dalam Mahkamah Pidana Internasional

Dalam perjalanannya, Gambia mengalami banyak dinamika atas keanggotaannya dalam Mahkamah Pidana Internasional. dimulai dari menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional sebagai suatu implemementasi dari visi Luar Negeri Gambia dan Piagam HAM Afrika. Dari awal pembentukan Statuta Roma sampai Mahkamah Pidana Internasional, Gambia menjadi salah satu negara Afrika yang aktif dan secara penuh mendukung berdirinya peradilan internasional yang bebas dari organisasi lain khususnya PBB.

Gambia Menerima Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional

Pada 7 Desember 1998, Gambia ikut menandatangani dibentuknya Statuta Roma sebagai dasar hukum Pidana Internasional bersama dengan 120 negara lainnya. Afrika yang penuh dengan sejarah kekerasan dan kolonialisme yang datang dari luar dan juga oleh pemimpin Afrika sendiri telah mendorong dibentuknya Statuta Roma sebagai dasar hukum daripada Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili individu yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Delegasi Afrika berada di garis terdepan mendesak untuk tetap dan tidak menolak pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang kuat yang akan menangani kejahatan internasional dan membantu memperkuat sistem peradilan nasional.

Gambia kemudian menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional pada 28 Juni 2002 yang menandakan Gambia resmi menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional. Gambia bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional lain di tahun yang sama dimana negara Afrika lain juga menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Keputusan Gambia untuk menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional didasarkan pada Visi Kebijakan Luar Negeri Gambia dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penduduk.

Visi Kebijakan Luar Negeri Gambia mendorong adanya kerjasama negara yang lebih aktif dengan negara lain dan juga organisasi internasional lain. Sementara itu Piagam Afrika juga mendorong adanya keadilan bagi masyarakat Afrika yang telah menjalani banyak konflik kekerasan dalam sejarah perjalanannya. Oleh karena itu kedua hal ini kemudian menjadi faktor yang mendorong Gambia untuk menerima yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional sebagai implemementasi dari kedua instrumen tersebut.

Gambia dalam Mahkamah Pidana Internasional

Dalam perjalanannya, keanggotaan Gambia dalam Mahkamah Pidana Internasional diwarnai banyak dinamika. Sebagai implementasi dari Piagam Banjul dan Visi Kebijakan Luar Negeri Gambia Mahkamah Pidana Internasional dipandang sebagai suatu wadah untuk bisa memperoleh keadilan dalam hirarki internasional serta sebagai bentuk kewajiban dan keseriusan Gambia dalam menegakkan prinsip HAM Internasional. Ditambah lagi, jaksa utama Mahkamah Pidana Internasional merupakan seorang mantan hakim yang berasal dari Gambia sendiri.

Salah satu yang menjadi fokus dari Yahya Jammeh ialah mengenai banyaknya imigran yang mati di Pantai Eropa ketika berusaha untuk mencapai daratan. Hal ini mendorong Yahya Jammeh pada tahun 2015, meminta Mahkamah Pidana Internasional agar menginvestigasi Uni Eropa atas beberapa kebijakan yang dinilai telah merugikan para imigran dan merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan kemanusiaan karena merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Pernyataan ini bukanlah hal baru yang dikeluarkan oleh Yahya Jammeh dimana pada tahun sebelumnya, dalam sidang Majelis Umum PBB, Yahya Jammeh juga mengatakan di depan para delegasi untuk melakukan penyelidikan atas kematian imigran Afrika di Laut Mediterania saat akan mencapai Pantai Eropa yang dianggapnya merupakan suatu kejanggalan.

Sementara itu, Hak Asasi Manusia pada era Yahya Jammeh telah lama menjadi kritik dunia internasional maupun dalam negeri Gambia sendiri. Yahya

Jammeh banyak menggunakan dan memanfaatkan militer dalam melakukan pelanggaran HAM kepada rakyat Gambia. Yahya Jammeh tidak segan dalam melakukan penangkapan, penyiksaan yang bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia kepada pihak-pihak yang dianggap merugikan negara atau mengancam keamanan nasional menurut pandangannya. Pihak oposisi, aktivis HAM dan juga jurnalis merupakan pihak-pihak yang sangat dirugikan karena banyak mengalami tindakan pelanggaran HAM.

Dalam perjalannya, Yahya Jammeh menggunakan kekerasan terhadap pra pihak yang mengancam legitimasi dan mengkritik pemerintahannya dengan tujuan menyebar teror agar rakyat dan para aktivis, jurnalis, dan oposisi tidak berani untuk mengkritik kinerja pemerintah dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Banyak kecaman yang datang dari dunia internasional terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Yahya Jammeh yang umumnya berasal dari komunitas internasional seperti Uni Eropa, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Komisi HAM PBB, Komisi HAM Afrika dan juga lembaga HAM Internasional seperti *Amnesty International* dan juga *Human Rights Watch*. Dalam laporan tahunan beberapa lembaga ini, banyak terjadi pelanggaran HAM di Gambia yang mana mereka juga mengancam keras tindakan pemerintah tersebut menuntut agar pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang ada khususnya terhadap kematian aktivis akibat disiksa dalam tahanan pemerintah.

Mereka juga memberikan rekomendasi dan instrumen tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Gambia yang hampir seluruhnya ditolak dan diabaikan oleh pemerintah Yahya Jammeh yang mengakibatkan kecaman demi kecaman kembali datang dari dunia internasional. Adapun salah satu kebijakan Jammeh yang memicu kontroversi ialah dihapusnya UU mengenai batas maksimal periode presiden memerintah yang dibuat untuk memungkinkan dia tetap memerintah di Gambia. Ada beberapa kejadian yang memperoleh kritik dan kecaman dunia internasional antara lain.

Gambia Keluar dari Keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional

Gambia sendiri menyatakan keluar dari Mahkamah Pidana Internasional secara resmi yakni 10 Oktober 2016. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Informasi Gambia Sherff Bojang yang mengatakan alasan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional yakni karena diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Barat melalui Mahkamah Pidana Internasional.

Mahkamah Pidana Internasional dinilai jauh lebih keras menindak pelanggaran yang terjadi di negara-negara Afrika, sementara mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh Barat. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan Gambia dan juga beberapa negara-negara Afrika lainnya merasa didiskriminasi oleh Mahkamah Pidana Internasional dan menganggap bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya merupakan alat yang digunakan bangsa Barat untuk mendiskriminasi bangsa Afrika.

Pengadilan ini dinilai hanya dimanfaatkan untuk menganiaya kaum Afrika, khususnya para pemimpin negara mereka. Sementara di samping itu, banyak pemimpin-pemimpin negara Barat yang dinilai melakukan pelanggaran kemanusiaan, tetapi Mahkamah Pidana Internasional dinilai tutup mata dan enggan untuk menginvestigasi masalah tersebut. Selain itu banyak negara-negara yang juga dinilai banyak terjadi pelanggaran HAM atau melakukan pelanggaran HAM seperti Amerika Serikat, Israel di Palestina dan Cina bahkan tidak meratifikasi Statuta Roma sebagai yuridiksi nasional. Standar ganda ini kemudian menjadi penyebab utama Gambia untuk menyatakan diri keluar dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional.

Sampai dengan saat ini Mahkamah Pidana Internasional telah melakukan investigasi pada beberapa negara yang hampir seluruhnya ialah negara Afrika yakni Burundi, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Darfur (Sudan), Republik Demokratik Kongo, Georgia, Kenya, Libya, Mali, Uganda. Dilihat dari data tersebut, bisa dilihat bahwa 9 dari 10 negara investigasi Mahkamah Pidana Internasional merupakan negara-negara Afrika. Inilah yang menjadi alasan utama Gambia menarik diri dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional dan menganggap bahwa Mahkamah Pidana Internasional atau yang disingkat

Mahkamah Pidana Internasional sesungguhnya bukanlah *International Criminal Court* melainkan *International Caucasian Court* yakni Pengadilan bangsa kaukasia untuk mendakwa atau mendiskriminasi bangsa kulit berwarna.

Fakta-fakta ini kemudian dijadikan Gambia melalui pemerintahan Yahya Jammeh sebagai dasar kebijakannya untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional

Pilihan Rasional Gambia

Pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong kebijakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional dijelaskan mengenai konsep Latar Internal dan Eskternal dalam Pengambilan Keputusan Luar Negeri yang didukung dengan konsep Pilihan Rasional. Richard Synder juga menyatakan bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan (*decision making*) diuraikan sebagai proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara rasional dan pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan. Proses pengambilan keputusan luar negeri merupakan alat yang dapat menjelaskan apa saja tujuan dari tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional (Snyder, 1960:199).

Dalam pandangan menurut Richard Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Suatu hal yang penting juga adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan. Model ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang ideal agar keputusan yang diambil mendekati aktual. Dengan demikian akan diperoleh gambaran proses yang dilakukan oleh sebuah sistem dalam mengambil keputusan yang aktual dan faktor penyebab keputusan itu diambil.

Dasar perspektif ini yaitu bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut (Jensen, 1982:7).

Teori politik luar negeri yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model pembuatannya (*the decision-making model*) bahwasannya perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni eksternal dan internal, faktor eksternal seperti berbagai kondisi dan faktor yang berbeda diluar batas-batas suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia, budaya-budaya lain, interaksi lainnya seperti perdagangan maupun, dan masyarakat lainnya diluar teritori suatu negara, sedangkan untuk faktor internalnya meliputi, masyarakat dalam suatu negara, lingkungan manusia seperti populasi dan budaya dalam negara tersebut dan juga lingkungan non-manusia termasuk opini publik.

Pada dasarnya, menurut Richard Snyder, keputusan suatu negara adalah hasil kombinasi antara aktor, tujuan, cara dan situasi. Mekanisme tersebut dijelaskan Snyder sebagai berikut:

“The situation defined by an actor or actors in terms the way the actor or actors relates himself to other actors, to possible goals, to possible means, and in terms of the way means and ends are formed into strategies of action subject to relevant factors in the situation. These ways of relating himself to the situation (end thus of defining it) will depend on the nature of actor or his orientation”.

Latar belakang kebijakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional secara deskriptif dapat dijelaskan melalui konsep *internal-eksternal setting* di atas, dimana banyak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut dibuat, Yahya Jammeh sebagai seorang penentu keputusan bersama dengan aktor-aktor lainnya mengambil kebijakan atas dasar beberapa faktor dan juga konsep dari *internal-eksternal setting* yang ada.

Adanya kecaman yang datang dari dalam negeri Gambia terutama dari para aktivis dan juga pihak oposisi menjadi faktor internal kebijakan tersebut.

Keputusan yang diambil oleh Yahya Jammeh merupakan suatu respon atas kecaman demi kecaman yang diterimanya atas pelanggarannya serta bentuk ketakutan dan cara untuk dapat menghindari kasus pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Melalui latar eksternal, *Pertama*, Gambia menganggap adanya faktor diskriminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap masyarakat Afrika sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut oleh Yahya Jammeh. Invetigasi yang dilakukan oleh Mahkamah dinilai hanya menargetkan pemimpin negara Afrika yang dinilai melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan 9 dai 10 negara investigasi Mahkamah adalah negara Afrika. Padahal banyak pelanggaran yang dilakukan oleh negraa Barat yang juga melanggar hukum .HAM internaional.

Kedua, banyaknya desakan dunia internasional, baik itu dari PBB, Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan juga lembaga HAM Internasional yang menyerukan agar pemimpin Gambia Yahya Jammeh sebgai penentu kebijakan dibawa ke pengadilan pidana internasional atas berbagai kebijakan yang dinilai telah melanggar hukum HAM Internasional, seperti diksrimnasi dan kriminalisas terhadap oposisi, aktivis, jurnalis dan juga kaum *Lesbian, Gay, Biseksual, Trasngender* (LGBT).

Selain itu juga rasionalitas menjadi salah satu pendorong kebijakan luar negeri dibuat,. Model Aktor Rasional merupakan bagian atau instrumen dari Pilihan Rasional, yang menempatkan negara sebagai sebuah aktor utama dalam pengambilan keputusan. Politik luar negeri dalam model Aktor rasional, dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Dalam model aktor rasional, pembuatan keputusannya digambarkan sebagai suatu proses intelektual dimana, pilihan-pilhan yang diambil oleh pemerintah dalam politik luar negerinya harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil pemerintah, dengan perhitungan untung rugi atas alternatif itu (Alison 1971).

Pengambil keputusan menghindari tugas merumuskan strategi yang koheren untuk menentukan kebijakan. Mereka biasanya mempertimbangkan

hanya beberapa alternatif dan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil konsekuensi. Para pembuat keputusan jarang mencapai pengetahuan penuh, meskipun volume informasi mungkin mengejutkan. Sebaliknya, mereka hanya memindai apa yang mereka anggap paling relevan dengan keputusan. Dengan demikian, prosesnya tampak tidak jelas dan penuh improvisasi, dan tingkat rasionalitas dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri biasanya 'hanya sedikit hubungan dengan dunia di mana pejabat melakukan musyawarah mereka' (Rosenau, 1980).

Melalui konsep ini, dapat dijelaskan bahwa bagaimana para pembuat keputusan Gambia khususnya Yahya Jammeh sebagai Kepala Negara merumuskan kebijakan ini. Keputusan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional merupakan pilihan rasional yang diambil oleh Yahya Jammeh sebagai aktor dari pemerintahan Gambia. Pemerintah Gambia sebagai perwakilan negara sebagai suatu aktor mengambil pilihan paling rasional dengan keluar dari Mahkamah Pidana Internasional dikarenakan adanya diskriminasi dalam Mahkamah Pidana Internasional dengan harapan bahwa hal ini bisa mempengaruhi hasil atau kebijakan dalam Mahkamah Pidana Internasional.

Faktor Keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional

Dalam keputusannya keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Gambia dipengaruhi beberapa faktor baik yang berasal dari dalam negeri Gambia maupun yang berasal dari luar Gambia.

1. Faktor Internal

Dalam perjalanannya, banyak kebijakan pemerintah Gambia yang mendapat kecaman dari dalam negeri Gambia sendiri. Kecaman yang disampaikan rakyat ini menuntut adanya keadilan dan reformasi atas beberapa kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dalam beberapa laporan, pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan untuk membubarkan aksi yang dilakukan.

Mulai dengan menangkap, menahan, serta menyiksa para tahanan termasuk aktivis, rakyat dan juga oposisi dilakukan pemerintah Gambia untuk

menyebarkan teror agar tidak berani mengkritik pemerintah. Protes-protes yang dilakukan selalu berakhir dengan penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan juga mengakibatkan beberapa aktivis meninggal. Salah satunya ialah aktivis ternama Solo Sandeng, yang mati dalam tahanan karena mengalami penyiksaan yang kemudian memicu protes dari rakyat Gambia yang meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Protes ini kemudian menjadi awal dari protes berkelanjutan yang terjadi di Gambia.

Masyarakat termasuk di dalamnya para aktivis perempuan dengan berani turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan protes mereka terhadap pemerintah yang mana selama ini aspirasi dan kebebasan berekspresi sangat dibatasi oleh pemerintah Gambia.

Secara berturut-turut, protes pemerintah ini terus seperti pada tanggal 16 April-19 Mei 2016 yang dilakukan sampai pada keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional. Ini dilakukan di tengah kecaman terhadap pemerintah Yahya Jammeh akan pelanggaran HAM di Gambia dimana banyak pihak terutama LSM HAM Gambia yang juga dibantu dan didukung oleh lembaga HAM Internasional menuntut agar Mahkamah Pdana Internasional melakukan investigasi terhadap pemerintah Yahya Jammeh atas berbagai fakta dilakukannya pelanggaran HAM di Gambia oleh pemerintah Yahya Jammeh. Banyak pihak yang menganggap bahwa keluarnya Gambia hanya merupakan cara Yahya Jammeh untuk menghindari persekusi atau investigasi Mahkamah Pidana Internasional terhadap pemerintah Gambia atas berbagai pelanggaran HAM yang ada.

Salah seorang wartawan Gambia Siainey Marenah kepada *IB Times* mengatakan bahwa "Ini merupakan indikasi bahwa Presiden Jammeh bermaksud untuk mengalihkan warga Gambia dan komunitas internasional dari situasi politik yang menekan di Gambia menjelang Pemilu Desember untuk menghindari persekusi ICC". Selain itu Jeffrey Smith, konsultan hak asasi manusia dan direktur pendiri LSM Vanguard Afrika, percaya penarikan Gambia seharusnya bukanlah hal mengejutkan dan merupakan usaha untuk menghindari ancaman dibawahnya Gambia ke ICC (Ludovica Iaccino, "Human Rights Watch; Gambia's President

Yahya Jammeh 'wants to avoid ICC prosecution' for human rights abuses”
<https://www.ibtimes.co.uk/gambias-president-yahya-jammeh-wants-avoid-icc-prosecution-human-rights-abuses-1588403>, diakses pada 10 Agustus 2018)

Pernyataan ini merupakan respon dari bagaimana usaha pemerintah Gambia untuk menghindari persekusi Mahkamah Pidana Internasional yang berasal dari dalam negeri Gambia di tengah kecaman yang datang dari rakyat agar pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Yahya Jammeh.

Dengan fakta di atas, dapat dilihat bahwa faktor internal yakni ancaman serta kecaman dari dalam negeri berupa protes yang dilakukan khususnya dari pihak oposisi dan juga aktivis HAM menjadi salah satu latar belakang keputusan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional. Keberanian rakyat Gambia untuk akhirnya melakukan demonstrasi kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang juga didukung oleh pengamat serta komunitas HAM Internasional untuk menginvestigasi kematian para aktivis dan juga melakukan investigasi terhadap pemerintah menjadikan pemerintah merasa terancam akan dibawanya kasus pelanggaran tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional.

2. Faktor Eskternal

Faktor eksternal memegang peranan besar dalam kebijakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional. Salah satunya ialah karena adanya kekecewaan Gambia terhadap proses peradilan dalam Mahkamah Pidana Internasional khususnya merujuk pasal-pasal dalam Statuta Roma yang memberikan kewenangan terhadap Dewan Keamanan PBB untuk merujuk suatu kasus kepada pengadilan sementara fakta bahwa beberapa pemegang hak veto bukan merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, tidak adanya tindak lanjut dari tuntutan Gambia kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi terhadap Uni Eropa atas kematian ribuan imigran Afrika di Pantai Eropa membuat Gambia kecewa dan menganggap bahwa ada perbedaan perlakuan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap bangsa Afrika dan terhadap bangsa Barat.

Sementara itu, ancaman dari dunia internasional seperti PBB, Uni Eropa, AS dan juga Inggris terlebih khusus ancaman yang berasal dari lembaga HAM Internasional seperti *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* yang menuntut adanya investigasi dari pemerintah atas kematian aktivis dan kekerasan terhadap pihak yang dianggap mengancam legitimasi pemerintahan, serta ancaman akan dibawanya Gambia untuk diinvestigasi di Mahkamah Pidana Internasional cukup menjadi faktor pendorong Gambia untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional.

a) Ketidakpuasan Gambia Terhadap Proses Peradilan Mahkamah Pidana Internasional

Dalam Pasal 13 Statuta Roma dijelaskan bahwa ada 3 mekanisme pelaksanaan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional yakni rujukan oleh Negara Pihak, Dewan Keamanan PBB dan Jaksa Penuntut Umum Mahkamah. Melalui Pasal ini bisa dilihat bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk merujuk kasus ke Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu menurut Pasal 16 Statuta Roma disebutkan “Tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan Statuta ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, dalam suatu resolusi yang diterima berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk melakukan hal itu; permohonan tersebut dapat diperbarui oleh Dewan berdasarkan kondisi yang sama”.


Selain memiliki kewenangan merujuk kasus pada Mahkamah Pidana Internasional, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kewenangan untuk meminta Mahkamah menunda penyelidikan atau penuntutan terhadap suatu kasus. Pasal dan ketentuan inilah yang membuat posisi Mahkamah Pidana Internasional sebagai organisasi independen yang sejatinya lepas dari pengaruh negara atau organ lain diperdebatkan bangsa Afrika terlebih khusus Gambia fakta bahwa 2 dari 3 anggota Tetap Dewan Keamanan PBB pemegang hak Veto yakni Cina, Rusia dan Amerika Serikat bukan merupakan anggota dari Mahkamah Pidana Internasional. Ditambah fakta bahwa 9 dari 10 negara investigasi Mahkamah ialah

negara-negara Afrika dan belum ada bangsa Barat yang menjadi negara investigasi pengadilan.

Sudah diketahui bahwa Afrika secara serius kurang terwakili di Dewan Keamanan PBB, yang dikemukakan terutama oleh kekuatan-kekuatan besar yang adalah anggota tetap yaitu Cina, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat (AS). Ini terutama disebabkan oleh status mereka sebagai bukan negara pihak dan memveto kekuasaan.

Fakta ini menunjukkan bahwa Keamanan Dewan PBB, yang masih terjebak dalam hegemoni Perang Dunia Kedua dan telah merujuk situasi Afrika ke Mahkamah Pidana Internasional tetapi mengabaikan hal yang sama atau situasi yang lebih buruk di tempat lain misalnya Afghanistan, Irak, Korea Utara, Palestina oleh Israel, Sri Lanka, Republik Arab Suriah (Suriah), Ukraina, dan AS sehubungan dengan metode yang digunakan dalam interogasi dan penahanan sejak peristiwa 9/11 yang menjadi awal mula perang terhadap terorisme.

Gambar 2.5 Negara Investigasi Mahkamah Pidana Internasional



- Investigasi resmi (Burundi, Republik Afrika Tengah (2), Pantai Gading, Darfur (Sudan), Republik Demokratik Kongo, Georgia, Kenya, Libya, Mali, Uganda)
- Otorisasi untuk permintaan penyelidikan terbuka (tidak ada saat ini)
- Pemeriksaan pendahuluan yang sedang berlangsung (Afghanistan, Kolombia, Komoro, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina, Filipina, Ukraina, dan Venezuela)
- Ujian awal tertutup (Honduras dan Korea Selatan)

Sumber: "Situation under investigation",
[Http://Www.Mahkamah Pidana Internasional-Cpi.Int/Pages/Situation.Aspn](http://www.Mahkamah Pidana Internasional-Cpi.Int/Pages/Situation.Aspn), diakses pada 19 Juli 2018.

Pertanyaan tentang kredibilitas Mahkamah Pidana Internasional akan bertahan selama tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Tiongkok, Rusia, dan AS) bukan Negara Pihak dalam Statuta. Pernyataan Menteri Informasi Gambia Sheriff Boba Bojang yang mengatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional adalah alat yang digunakan bangsa barat untuk mediskriminasi bangsa Afrika hingga muncul istilah bahwa Mahkamah Pidana Internasional sejatinya bukanlah *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) tetapi *International Caucasian Court* (Mahkamah Kaukasian Internasional) jelas merupakan gambaran serta kritik akan suatu ironi dalam pelaksanaan hukum internasional. Harapan Gambia akan tercapainya kepentingannya melalui Mahkamah Pidana Internasional jelas tercoreng dengan adanya aturan dan fakta-fakta tersebut.

Fakta-fakta di atas jelas menunjukkan suatu ironi dalam pengadilan internasional dan bahwa organisasi Internasional masih dikuasai oleh negara-negara yang memiliki *bargaining position* yang kuat dalam keanggotaannya termasuk dalam hal dana kontribusi negara. Kebijakan politik luar negeri untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional oleh Gambia dikeluarkan untuk bisa mempengaruhi unit internasional lain yakni Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri.

Dalam kasus ini, konsep rasionalistas aktor sangat memegang peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditambah lagi dimana pada tahun 2015 Yahya Jammeh meminta kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi terhadap Uni Eropa atas kematian ribuan imigran Afrika di Pantai Eropa yang disebabkan beberapa kebijakan Uni Eropa yang dinilai melanggar prinsip HAM yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Tidak adanya tanggapan ataupun investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional atas permintaan Gambia ini kemudian menyebabkan Yahya Jammeh kecewa.

Sebagai pemegang keputusan dalam negara, Yahya Jammeh menggunakan rasionalitas dalam keputusannya untuk menyatakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional. Tidak tercapainya kepentingan nasional Gambia di dalamnya dan sebagai strategi luar negeri yang Gambia untuk mengancam

Mahkamah Pidana Internasional atas berbagai aturannya telah menjadi dasar bagi Yahya Jammeh untuk menyatakan diri keluar dari Mahkamah Pidana Internasional.

b) Ancaman Kasus Pelanggaran HAM Gambia Dibawa ke Mahkamah Internasional.

Gambia telah lama menjadi target kritik dan kecaman atas kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintah Yahya Jammeh yang berujung pada pelanggaran HAM. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lembaga HAM Internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Right Watch*, banyak menggambarkan kekejaman rezim Yahya Jammeh terutama pada pihak-pihak yang dianggap mengancam legitimasi pemerintah seperti aktivis, pihak oposisi dan juga jurnalis. Selain itu pelanggaran dan diskriminasi juga banyak dilakukan terhadap kaum LGBT.

Pemerintahan Yahya Jammeh juga menggunakan militer negara untuk membungkam aspirasi rakyat yang banyak terjadi menjelang pemilu 2016, dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya banyak intimidasi yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Gambia. Mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa dan bahkan sampai menyebabkan beberapa tahanan aktivis meninggal merupakan cara-cara yang digunakan pemerintah untuk membungkam aspirasi rakyat dan menyebarkan teror untuk tetap menjaga legitimasi pemerintahannya. Kecaman kemudian muncul dari banyak pihak yang *concern* akan HAM.

Gambar 3.3. Amnesty International Mengecam Pemerintah Gambia



Sumber: “Gambia: Sharp deterioration of human rights in 21st year of President Jammeh’s rule”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/gambiasharpdeteriorationofhuman/>, diakses 05 Agustus 2018.

Kecaman demi kecaman kemudian muncul dari berbagai pihak yang mengecam tindakan pemerintah Gambia. Uni Eropa, Kerajaan Inggris dan AS pada 2015-2016 telah menghentikan bantuan kepada Gambia atas laporan kejahatan kemanusiaan yang ada di Gambia. Pihak ini juga menuntut agar pemerintah melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut khususnya terhadap UU Anti-Gay yang disahkan yang kemudian menyebabkan banyak orang yang ditahan dan disiksa karena menjadi Gay merupakan sebuah tindakan kriminal.

Selain itu, kecaman juga datang atas beberapa kebijakan yang dinilai merupakan pelanggaran HAM Seperti penangkapan aktivis, oposisi dan jurnalis yang kemudian ditahan, disiksa dan menyebabkan seorang aktivis dan seorang anggota oposisi meninggal di tahanan dan rumah sakit pemerintah.

Komisi HAM PBB, Afrika, Amnesti Internasional dan *Human Rights Watch* adalah pihak yang secara tegas mengecam peristiwa ini. Selain kecaman, beberapa instrumen dan instruksi juga disampaikan terhadap pemerintah Gambia untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut dan bertanggung jawab akan hal itu dan mengancam akan membawanya ke Mahkamah Pidana Internasional.

Faktor ini kemudian menjadi masalah yang memegang pengaruh besar mengapa Yahya Jammeh menyatakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional yang juga oleh beberapa pihak dinilai sebagai suatu strategi untuk menghindari kemungkinan dibawanya Gambia ke Mahkamah Pidana Internasional.

Kesimpulan

Keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adanya tuntutan dalam negeri Gambia agar pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan telah mendorong kebijakan ini dikeluarkan.

Selain itu, kekecewaan Gambia atas standar ganda dan aturan dalam Mahkamah Pidana Internasional dan juga ketakutan Yahya Jammeh atas kemungkinan dibawanya dia ke Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran HAM yang dia lakukan telah menjadi dasar yang sudah menjadi hal yang bisa diperidiksi bahwa Gambia pada akhirnya akan keluar dari Mahkamah Pidana Internasional

Daftar Pustaka

- Allison, Graham T, *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis.*: Little, Brown and Company, Boston 1971.
- Fadillah, Agus. Dkk, *Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, FRR Law Office, 2008.
- Hiariej, Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- H.M, Simon, *Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional)*, Seri Buku Saku, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, 2009.
- Holsti, K.J, *Kerangka untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Jackson, Robert, dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Lloyd, Jensen, *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982.
- Mas' oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 276. LPP3S, Jakarta, 1990.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional; Pengantar Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2005.

- Miles, Mathew B, Huberman, dan Michael A, *Analisis data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 *Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Napang, Marthen, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Agresi*, Yusticia Press, Makassar, 2014.
- Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2006.
- Purnamasari, Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Miamitha Print, Jakarta 1999.
- Rosenau, James N, *World Politics; an introduction*, The Free Press, New York, 1976.
- Siswanto, Arie, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*: The Free Press, New York, 1960.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin, . *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. Free Press, New York, 1962.
- Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. I, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Widayanti, Anis, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Wittkopf, Eugene R., Christopher M. Jones, with Charles W. Kegley, Jr. *American Foreign Policy: Pattern and Process.*: Thomson Wadsworth, California, 2008.
- Akpuru-Aja, Aja, “Democratic Consolidation in Africa And The Practice of NonIndifference By Ecowas: Lessons From the Gambian Reversed Victory”, *Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 22, No. 11, November 2017, hal 55-62.

- Chowdhury, M. Shaheen, "Jurisdictional Problems Of The International Criminal Court", *Jurnal Hukum*, Vo. 6, No. 1, hal 1-18.
- Enyew, Alebachew Birhanu, "The Relationship between the International Criminal Court and Africa: From Cooperation to Confrontation?", *Journal of Law*, Vol 3 No. 1, Desember 2012, 110-142.
- Hartanto, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)", *Jurnal Hukum PRANATA*, Vol 1, No. 1, September 2016, hal. 1-11.
- Hartmann, Christof, "ECOWAS and the Restoration of Democracy in The Gambia", *Africa Spectrum*, , Vol 52, No. 1, 2017, hal. 85–99.
- Kim, Sun, "Maintaining the Independence of the International Criminal Court", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 18, No. 29, hal 175-212.
- Kowalski, Mateus, "The International Criminal Court. Reflections for a stress test on its foundations", *Journal of International Relations*, Vol. 2, no. 2, 2011, hal. 110-124.
- N.J. Clark, "Peace, Justice and the International Criminal Court: Possibilities and Limitations", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 9, No. 3, 2011, hal. 521-545.
- Phedra Phelia, Almira Devina, "Dilema Kebijakan Operasi Mare Nostrum Terhadap Arus Migrasi Di Italia 2012 – 2015", *Journal Of International Relations*, Vol.2, No. 4, 2016, Hal 293-301.
- Prasatya, Didi, "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Hukum Legal Opnion*, Vol 2, no. 1, 2013, 1-27.
- Rosyidin, Mohammad, " Intergrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Neoklasik", *Jurnal Politik Internasional*, vol. 2, no. 10, 2 Desember 2010, hal 89-154.
- Sefriani, "Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC : Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 16 Januari 2009, hal. 34-59.
- Suryokusumo, Sumaryo, "Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Indonesian Journal of International Law*, Vol 3, No. 1, 2005 hal 1-47.

Sulistiya, “Teguh, Peran international Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 05, No. 01 Oktober 2007, hal 1-27.

Activists fear repression as ICC officials say investigations into possible historic crimes against humanity will continueBurundi becomes first nation to leave international criminal court”, <https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal-court>, diakses tanggal 17 Juli 2018.

Akbar Hasan, Rizki, “Amnesty International:Kebijakan Uni Eropa Jadi Dalang di Balik Kematian 700 Imigran”, <https://www.liputan6.com/global/read/3615186/amnesty-international-kebijakan-uni-eropa-jadi-dalang-di-balik-kematian-700-imigran>, diakses tanggal 04 Agustus 2018.

“Civil Society Association Gambia”, <http://civilsociety-gambia.org/civil-society-associations-gambia-condemns-arrests-of-amie-bensouda-andimam-baba-leigh/>, diakses pada 09 Agustus 2018.

“Cornell Center on the Death Penalty Worldwide”, <https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Gambia> diakses tanggal, 30 Juli 2018.

Dolakia, Nazish, “Witness: Beaten to Death in Gambia, Human Rights Watch” President plans to kill off every single homosexual, <http://www.afrik-news.com/article13630.html>, diakses tanggal 28 Juli 2018.

“EU cuts aid to Gambia over human rights concerns” <https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-cuts-aid-to-gambia-over-human-rights-concerns/>, diakses pada 10 Agustus 2018.

“Gambia: Free ailing journalist arbitrarily detained”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/gambia-should-free-ailing-journalist-arbitrarily-detained-for-8-months/>, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

“Gambian activist 'died in detention' - Amnesty International”, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-36064276>, diakses tanggal 04 Agustus 2018.

“Gambian President vilifies journalist in remarks”, <https://cpj.org/2011/11/gambia-president-vilifiesjournalists-in-public-re.php> diakses pada 6 Agustus 2018.

“Gambian activist 'died in dete Gambia: Investigate Death In Custody, Free Protestersntion”, <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/04/gambia-investigate-death-in-custody-free-protesters/>, diakses tanggal 04 Agustus 2018

“Gambia: Death in detention of key political activist”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/gambia-death-in-detention-of-key-political-activist/>, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

Handoko, Ervan, “Italia Tolak Kapal Pengungsi, 629 Migran Telantar di Tengah Laut”, <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/11/15562601/italia-tolak-kapal-pengungsi-629-migran-telantar-di-tengah-laut> diakses tanggal 05 Agustus 2018.

“International Criminal Court”, <https://www.hrw.org/topic/justicia-internacional/international-criminal-court> diakses tanggal 29 Juni 2018.

Kennedy, Merrit, “Under New Leader, Gambia Cancels Withdrawal From International Criminal Court, National Public Radio, Inc (US)”, <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/02/14/515219467/under-new-leader-gambia-cancels-withdrawal-from-international-criminal-court>, diakses tanggal 01 Agustus 2018..

Muhaimn, “Dikecam, Gambia Ancam Penjarakan Kaum Gay Seumur Hidup”, <https://international.sindonews.com/read/900526/44/dikecam-gambia-ngotot-penjarakan-kaum-gay-seumur-hidup-1410430474>, diakses tanggal 03 juli 2018.

“Opposition in Gambia”, <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR2747052016ENGLISH.PDF>, diakses pada 10 Agustus 2018.

“Protesting Gambian journalists arrested”, <https://www.theguardian.com/media/greenslade/2012/sep/11/journalist-safety-gambia>, diakses tanggal Agustus 2018.

“The Gambia: The Gambian government must not carry out any further executions of death row prisonersDeath Penalty: Countries Abolitionist in Practice”, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-in-practice>, diakses pada 05 Juni 2018.

“The Gambia: Hundreds Accused Of “Witchcraft” And Poisoned In Government Campaign”, <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2009/03/gambia-hundreds-accused-e2809cwitchcrafte2809d-and-poisoned-government-campaign-20/> diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

“The Minister, Ministry of Foreign Affairs Gambia”, <http://www.mofa.gov.gm/minister> diakses tanggal 17 Juli 2018.

<https://www.theguardian.com/politics/2012/sep/02/tony-blair-iraq-war-desmond-tutu>, diakses tanggal 28 Juli 2018.

Touray, Siray, “Yahya Jammeh Must Cease Violence Against Women Activists”, <http://www.kaironews.com/yahya-jammeh-cease-violence-against-women-activist/>, diakses tanggal 07 Juli 2018.

United States vetoes Security Council resolution on Israeli settlements <https://news.un.org/en/story/2011/02/367082-united-states-vetoes-security-council-resolution-israeli-settlements>, diakses pada 03 Agustus 2018.